



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153

TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34/Kpts/PW.420/H.12.8/01/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN LAYANAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Layanan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana kegiatan Kegiatan Layanan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;

Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai,

D. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 34/KPTS/PW.420/H.12.8/01/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN LAYANAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN LAYANAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Johanes Amirrullah, SP., M.Si | Ketua Tim/Penanggung Jawab |
| 2 | Rosidah, SE | Anggota |
| 3 | Susilawati, S.P., M.Si | Anggota |
| 4 | Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si | Anggota |
| 5 | Ekha Anggreini, S.P., M.P | Anggota |
| 6 | Yuana Juwita, S.P | Anggota |
| 7 | Diah Ismiah Puspasari, S.TP | Anggota |
| 8 | Lince Sitorus, S.E | Andministrasi |

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Suharyanto, S.P., M.P. ✓
NIP. 197106131998031002